



KEPUTUSAN KEPALA DESA GOGIK
NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG
PENETAPAN PENGURUS KELOMPOK
PENGELOLA USAHA WARUNG DESA “ Oemah Rangkong “

KEPALA DESA GOGIK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat khususnya dari kalangan pemuda Desa diperlukan manajerial dan jiwa kewirausahaan yang handal dengan didukung penuh oleh pemerintah Desa ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
7. Peraturan Bupati Semarang Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

- Tahun Anggaran 2020;
Peraturan Bupati Semarang Nomor 81 Tahun 2019 tentang
8. Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2020;
 9. Peraturan Bupati Semarang Nomor 87 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2020.
 10. Peraturan Bupati Semarang Nomor 89 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2020
 11. Peraturan Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Nomor 03 Tahun 2019 tentang RKPDes Tahun 2020 ; (Lembaran Desa Gogik Tahun 2019 Nomor 03);
 12. Peraturan Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Nomor 01 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 ; (Lembaran Desa Gogik Tahun 2020 Nomor 01);

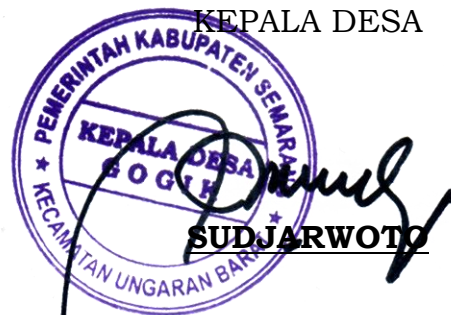
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan nama - nama Pengelola Warung Desa sebagaimana terlampir. .
- KEDUA : Masa Bhakti Pengurus Pengelola Warung Desa selama 3 (tiga) Tahun mulai tanggal ditetapkan sampai 31 Desember 2023.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gogik

Pada tanggal : 16 Januari 2020

KEPALA DESA



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth.
1. Bupati Semarang
 2. Kepala Dispermasdes Kab. Semarang
 3. Camat Ungaran Barat
 4. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Gogik
Nomor : 13 Tahun 2020
Tanggal : 16 Januari 2020

SUSUNAN PENGURUS
PENGELOLA WARUNG DESA “ OEMAH RANGKONG “
DESA GOGIK KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN SEMARANG
PERIODE TAHUN 2020 - 2023

A. PENASEHAT

1. Kepala Desa Gogik

B. PEMBINA

Perangkat Desa

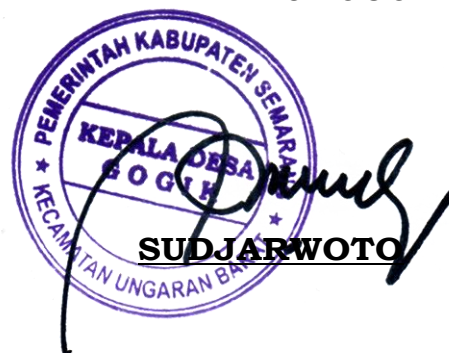
C. PELAKSANA OPERASIONAL

- | | |
|--------------------|--|
| 1. MANAJER | LIA SETIYANI , S.Ds |
| 2. ACCOUNTANT | ANGGIT ANIDA PUTRI |
| 3. PUBLIC RELATION | BAGAS ADI KUNCORO
DHEA FINKA AUDI S |

D. PELAKSANA HARIAN

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. HEADWAITER | LUQMAN RIFQI |
| 2. ASSISTANT HEADWAITER | SYAHRUL RAMADHAN |
| 3. WAITER | NUR AFNI AFRIANI
SAFROTUN IMAMAH
ANJAR EGA LISTANTI |
| 4. STAF PERAWATAN | RIFQI MA'RUF
ASKORI |

KEPALA DESA GOGIK


SUDJARWOTO